



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1445, 2014

KEMENHUT. Luas Areal Terganggu. Reklamasi.  
Revegetasi. Pajak. Kawasan Hutan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor P.84/Menhut-II/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR  
P.56/MENHUT-II/2008 TENTANG TATA CARA PENENTUAN LUAS AREAL  
TERGANGGU DAN AREAL REKLAMASI DAN REVEGETASI UNTUK  
PERHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PENGGUNAAN  
KAWASAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2008 telah ditetapkan tata cara penentuan luas areal terganggu dan areal reklamasi dan revegetasi untuk perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan, perlu penyempurnaan tata kelola pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Kehutanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4500);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5538);
  11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2014;
  12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I

Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;

13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
14. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Bawah Tanah;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 317);
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 779);
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Reklamasi Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23);
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 327);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.56/MENHUT-II/2008 TENTANG TATA CARA PENENTUAN LUAS AREAL TERGANGGU DAN AREAL REKLAMASI DAN REVEGETASI UNTUK PERHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu

dan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 7, angka 8 dan angka 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
  1. Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan hutan.
  2. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah izin penggunaan atas sebagian kawasan hutan kepada pihak lain yang diterbitkan oleh Menteri setelah dipenuhi seluruh kewajiban dalam persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri.
  3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan selanjutnya disebut PNBPP Penggunaan Kawasan Hutan adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Kementerian Kehutanan sebagai pengganti lahan kompensasi.
  4. Pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat non komersial adalah pinjam pakai untuk tujuan kepentingan umum terbatas sesuai ketentuan yang berlaku, tidak bertujuan mencari keuntungan dan pemakai jasa tidak dikenakan tarif dalam memakai fasilitas tersebut dan dilaksanakan atau dimiliki oleh instansi pemerintah.
  5. Luas kawasan hutan lebih dari 30% (tiga puluh persen) adalah luas kawasan hutan suatu provinsi yang berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan suatu provinsi luasnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan provinsi.
  6. Reklamasi adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
  7. L1 adalah area penggunaan kawasan hutan dalam satuan hektar untuk bukan tambang aktif, sarana prasarana penunjang yang bersifat permanen dan area pengembangan dan/atau area penyangga untuk pengamanan kegiatan, yang merupakan bagian rancangan yang disusun dalam baseline penggunaan kawasan hutan;
  8. L2 adalah area penggunaan kawasan hutan dalam satuan hektar yang bersifat temporer yang secara teknis dapat dilakukan reklamasi, yang merupakan bagian rancangan yang disusun dalam baseline penggunaan kawasan hutan;

9. L3 adalah area penggunaan kawasan hutan dalam satuan hektar yang mengalami kerusakan permanen yang pada bagian tertentu setelah dilakukan reklamasi tetapi tidak dapat dilakukan secara optimal, yang merupakan bagian rancangan yang disusun dalam baseline penggunaan kawasan hutan.
  10. Baseline penggunaan kawasan hutan adalah deskripsi secara kuantitatif dan kualitatif kondisi awal penutupan lahan areal pinjam pakai pada masing-masing kategori L1, L2 dan L3 yang mengklasifikasikan kondisi lahan yang dapat direvegetasi atau tidak dapat direvegetasi sebagai dasar penilaian keberhasilan reklamasi.
  11. Wajib Bayar adalah pemegang perjanjian/izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri, bagi izin pada provinsi dengan luas kawasan hutannya lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan provinsi.
  12. Verifikasi adalah penilaian terhadap kewajiban pembayaran dana PNPB Penggunaan Kawasan Hutan.
  13. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Obyek PNPB Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan atas seluruh area kawasan hutan yang dipinjampakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan yang masih berlaku sesuai dengan kriteria penggunaannya yang meliputi area L1, L2, dan L3.
- (2) L1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Obyek pinjam pakai untuk pertambangan:
    - 1) Area bukaan tambang aktif;
    - 2) Area untuk sarana prasarana penunjang yang bersifat permanen selama jangka waktu penggunaan kawasan hutan, antara lain:
      - a) Pabrik pengolahan;
      - b) Washing plant;
      - c) Sarana penampungan tailing;
      - d) Bengkel;
      - e) Stockpile;
      - f) Tempat penimbunan slag;

- g) Pelabuhan/dermaga/jetty;
  - h) Jalan;
  - i) Kantor;
  - j) Perumahan karyawan;
  - k) Sarana pengolahan, meliputi instalasi pengolah air limbah atau kolam pengolah air limbah tambang (bukan bekas tambang yang berbentuk kolam), *settling pond*;
  - l) Instalasi penunjang, meliputi listrik, pipa, telephon, dan helipad;
  - m) Tempat penyimpanan, meliputi penyimpanan bahan bakar dan pelumas, bahan peledak, suku cadang, penunjang operasi, limbah B3, dan barang bekas;
- 3) Area yang tidak atau belum digunakan dan merupakan area pengembangan dan atau area penyangga untuk pengamanan kegiatan;
- b. Obyek pinjam pakai bukan pertambangan:
- 1) Area Tapak berupa:
    - a) Minyak dan gas bumi;
    - b) Panas Bumi;
    - c) Religi;
    - d) Pertahanan dan Keamanan;
    - e) Ketenagalistrikan;
    - f) Pembangunan jaringan telekomunikasi;
    - g) Pembangunan jaringan instalasi air;
    - h) Rel kereta api;
    - i) Pembangunan saluran air bersih dan/atau air limbah;
    - j) Bak penampungan air;
    - k) Repeater telekomunikasi;
    - l) Fasilitas umum;
    - m) Stasiun pemancar radio;
    - n) Stasiun relay televisi;
    - o) Jalan Tol;
    - p) Pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan;
    - q) Pertanian tertentu dalam rangka ketahanan energi.

- 2) Area untuk sarana prasarana penunjang yang bersifat permanen selama jangka waktu penggunaan kawasan hutan, antara lain:
  - a) Bengkel;
  - b) Pelabuhan/dermaga/jetty;
  - c) Jalan;
  - d) Kantor;
  - e) Perumahan karyawan;
  - f) Instalasi penunjang, meliputi listrik, pipa, telephon, dan helipad;
  - g) Tempat penyimpanan, meliputi penyimpanan bahan bakar dan pelumas, bahan peledak, suku cadang, penunjang operasi, limbah B3, dan barang bekas.
- 3) Area yang tidak atau belum digunakan dan merupakan area pengembangan dan atau area penyangga untuk pengamanan kegiatan.

(3) L2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas:

- a. Penimbunan tanah pucuk;
- b. Penimbunan material tanah penutup atau *waste dump* atau *Diposal area*;
- c. Kolam sedimen/*sediment pond*;
- d. Bukaan tambang selesai (*mined out*);
- e. Kategori L1 yang sudah tidak digunakan lagi.

(4) L3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain bukaan tambang yang secara teknis tidak dapat ditimbun, ditutup atau tidak dapat direklamasi kembali.

(5) Kategori L1, L2 dan L3 merupakan bagian rancangan yang disusun dalam baseline oleh Pimpinan Perusahaan, Ketua Koperasi atau Pimpinan Instansi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang perjanjian pinjam pakai kawasan hutan.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Baseline luas L1, L2, dan L3 disusun sesuai formulir PNB-1 pada lampiran 1 Peraturan Menteri ini dan disahkan oleh pemegang Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan.
- (2) Penyusunan baseline wajib mengacu pada :

- a. Hasil Tata Batas calon areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
  - b. Rencana Kerja Penggunaan Kawasan Hutan di bidangnya yang telah ditandatangani oleh pemohon izin pinjam pakai kawasan hutan;
  - c. Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) yang telah disahkan oleh Pejabat instansi yang berwenang;
  - d. Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) yang telah disahkan oleh Pejabat instansi yang berwenang; dan atau
  - e. AMDAL atau UKL dan UPL.
- (3) Baseline dan perkembangan obyek dilakukan updating/ pemutakhiran setiap tahun berdasarkan data realisasi lapangan dari rencana sesuai formulir PNB-2 pada Lampiran 2 dalam Peraturan Menteri ini.
- (4) Permohonan perubahan baseline diajukan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum jatuh tempo dengan dilengkapi:
- a. Usulan matriks revisi atau perubahan baseline.
  - b. Berita acara hasil verifikasi pembayaran PNB-2 Penggunaan Kawasan Hutan tahun terakhir dan atau Berita Acara hasil penilaian keberhasilan reklamasi hutan;
  - c. Peta usulan revisi baseline;
  - d. Rencana Kerja di bidangnya; dan
  - e. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya.
- (5) Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen permohonan revisi baseline dinyatakan lengkap dan benar, menyampaikan persetujuan atau penolakan perubahan baseline.
- (6) Dalam hal perubahan baseline disetujui, maka pembayaran PNB-2 Penggunaan Kawasan Hutan periode berikutnya berdasarkan perubahan baseline yang telah disetujui.
- (7) Dalam hal perubahan baseline ditolak, maka pembayaran PNB-2 Penggunaan Kawasan Hutan periode berikutnya tetap mengacu kepada baseline awal.
- (8) Besarnya jumlah pembayaran PNB-2 Penggunaan Kawasan Hutan dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian masing-masing rencana penggunaan kawasan hutan kategori luas L1, L2, dan L3 dengan tarif yang berlaku, dengan menggunakan rumus:

- a.  $PNBP = (L1 \times 1 \times \text{tarif}) + (L2 \times 4 \times \text{tarif})$  Rp/tahun.
- b. Dalam hal hasil verifikasi terdapat area L3, maka tarif PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud huruf a dihitung berdasarkan formula sebagai berikut :

$$PNBP = (L1 \times 1 \times \text{tarif}) + (L2 \times 4 \times \text{tarif}) + (L3 \times 7 \times \text{tarif}) \text{ Rp/tahun.}$$

- (9) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (8), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan reklamasi dilakukan sesuai dengan rencana reklamasi yang tertuang dalam rencana kerja tahunan teknis dan lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Penilaian tingkat keberhasilan reklamasi untuk perhitungan PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dilakukan setelah 3 (tiga) tahun penanaman dengan ketentuan teknis sesuai Peraturan Menteri yang mengatur tentang keberhasilan reklamasi hutan.
- (3) Pelaksanaan penilaian keberhasilan reklamasi hutan dilaksanakan oleh Tim independen yang melibatkan pakar reklamasi dan atau institusi perguruan tinggi yang dikoordinir oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS). Pelaksanaan penilaian keberhasilan reklamasi hutan diatur sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur tentang keberhasilan reklamasi hutan.
- (4) Hasil penilaian keberhasilan reklamasi hutan dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan yang memuat informasi luas dan lokasi yang dinyatakan berhasil reklamasinya, dipetakan dengan skala disesuaikan dengan luas areal izin pinjam pakai kawasan hutan atau perjanjian pinjam pakai kawasan hutan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial dengan tembusan instansi terkait.
- (5) Berita Acara Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan menjadi salah satu syarat untuk usulan perubahan baseline sebagai dasar perhitungan pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan periode berikutnya.
- (6) Dalam hal area yang telah direklamasi dan dinyatakan berhasil, maka:

- a. area tersebut tidak dikenakan kewajiban membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan, dan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang perjanjian pinjam pakai kawasan hutan tetap berkewajiban melakukan pemeliharaan terhadap areal tersebut hingga masa pengembalian areal izin pinjam pakai kawasan hutan atau areal perjanjian pinjam pakai kawasan hutan.
  - b. area tersebut dapat diusulkan untuk digunakan kembali setelah tanaman hasil reklamasi mencapai umur 1 (satu) daur jenis lokal berdaur panjang, dan area tersebut dikenakan PNBP Penggunaan Kawasan Hutan.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Verifikasi dilakukan untuk menilai kepatuhan pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. Ketepatan dan kebenaran perhitungan luas L1, L2, dan L3 dengan *desk analysis* atau dengan pengukuran luas dari data pendukung yang tersedia atau dengan cara pengukuran di lapangan.
  - b. Kebenaran atas jumlah pembayaran PNBP penggunaan kawasan hutan terhadap perhitungan luas sebagaimana dimaksud huruf a;
  - c. Ketepatan waktu pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap seluruh area izin pinjam pakai kawasan hutan atau seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan.
- (4) Pelaksanaan verifikasi pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Tim yang diketuai dari unsur BPKH dengan anggota terdiri dari unsur:
  - a. untuk bidang pertambangan : BPDAS, BP2HP, Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan, Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan, Dinas Provinsi yang membidangi pertambangan, dan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pertambangan, dengan melibatkan unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
  - b. untuk bidang di luar pertambangan : BPDAS, BP2HP, Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan, dan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan, dengan

melibatkan unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

- (5) Pelaksanaan verifikasi pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap tahun paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo terhadap setiap pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang perjanjian pinjam pakai kawasan hutan yang masih berlaku.
- (6) Hasil pelaksanaan verifikasi pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, dengan tembusan instansi terkait.
- (7) Dalam hal hasil verifikasi menyatakan terdapat kekeliruan dalam penentuan kategori L1, L2, L3 dan atau kekeliruan dalam perhitungan pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sehingga berakibat terdapat kelebihan pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan, maka pemegang izin pinjam pakai kawasan atau pemegang perjanjian pinjam pakai kawasan hutan dapat mengajukan kelebihan pembayaran untuk diperhitungkan sebagai pembayaran dimuka atas jumlah penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang pada periode berikutnya.
- (8) Dalam hal terjadi pengakhiran kegiatan usaha izin pinjam pakai kawasan atau perjanjian pinjam pakai kawasan hutan, pemegang izin pinjam pakai kawasan atau pemegang perjanjian pinjam pakai kawasan dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan.
- (9) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. Formulir PNBP-1, Formulir PNBP-2, dan Formulir PNBP-3;
  - b. Bukti Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  - c. Fotocopy Nomor Transaksi Penerimaan Negara;
  - d. Peta rencana penggunaan;
  - e. Peta realisasi penggunaan;
  - f. Citra resolusi sangat tinggi;
  - g. Rencana kerja dan anggaran biaya;
  - h. Laporan penggunaan kawasan hutan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut tentang Petunjuk Teknis Verifikasi diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Biaya pelaksanaan verifikasi pembayaran PNPB Penggunaan Kawasan Hutan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau Pemegang Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan, dengan mengacu kepada Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.
- (2) Biaya pelaksanaan penilaian keberhasilan reklamasi hutan dibebankan kepada Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau Pemegang Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 September 2014

MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 01 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN